



# Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)

Muhammad Ali<sup>1</sup>, Abdul Kharis<sup>2</sup>, Deni Karlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

---

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 15-07-2018

Disetujui: 16-07-2018

---

### Kata Kunci:

1. Implementasi
2. Perambahan
3. Hutan
4. Sumbawa Besar

---

## ABSTRAK

**Abstrak:** Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah adanya perambahan hutan. Masalah perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu lemahnya penegakan hukum, faktor pendapatan, faktor pendidikan, adanya sponsor dan keterbatasan petugas pengawasan hutan. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkat pula kebutuhan akan lahan untuk berbagi kepentingan. Kebutuhan yang meningkat ini mengancam keberadaan hutan. Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat mengakibatkan pembukaan lahan hutan semakin meningkat.

Permasalahan terkait Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar menyebabkan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perambahan hutan dan dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar dari kegiatan perambahan hutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistic/utuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam serta teknik dokumentasi dalam bentuk foto-foto. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *snowball* sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perambahan hutan adalah; pertama, faktor ekonomi yang meliputi tingginya pendapatan masyarakat setelah melakukan kegiatan perambahan hutan karena tingginya harga jual kayu dan permintaan akan kayu dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kedua, faktor pendidikan yang rendah,. Ketiga, faktor penjagaan hutan yang lemah. Keempat, faktor hukuman yang ringan sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan perambahan hutan.

---

*Abstract*

*One of the causes of forest destruction is forest encroachment. The problem of forest encroachment has become a national problem. Several factors have caused the community to do forest encroachment, namely weak law enforcement, income factors, education factors, the existence of sponsors and the limitations of forest supervision officers. Increasing the number of residents resulted in an increase in the need for land to share interests. This increasing need threatens the existence of forests. The increasing need for land has resulted in increased forest clearance.*

*Keyword:*

- 1. Implementation*
- 2. Encroachment*
- 3. Forest*
- 4. Sumbawa Besar*

*Problems related to forest encroachment in Lunyuk Ode Village, Lunyuk Subdistrict, Sumbawa Besar Regency have caused researchers to be interested in conducting research with the title "Implementation of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (Case Study of Factors Affecting Communities to Encroach Forest in Lunyuk Ode Village, Lunyuk Subdistrict, Sumbawa Besar Regency)". The purpose of this research is to find out the factors that influence the community to do forest encroachment and what impacts are felt by the people of Lunyuk Subdistrict, Sumbawa Besar District from forest encroachment activities.*

*The research method used is a qualitative method, because it examines reality, phenomena or symptoms that are holistic / intact. Data collection techniques are carried out by means of participatory observation and in-depth interviews and documentation techniques in the form of photographs. The informants in this study were selected using the snowball sampling technique. Data analysis is done qualitatively with three stages, namely data reduction, data display and conclusion.*

*The conclusions that can be drawn from the results of this study are the factors that influence the community to do forest encroachment are; first, economic factors which include the high income of the community after carrying out forest encroachment activities due to the high selling price of timber and demand for timber and lack of employment. Second, a low education factor. Third, weak forest guarding factors. Fourth, a mild penalty factor so that people are not afraid to do forest encroachment.*



## Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidakcukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Seperti yang kita lihat sekarang kerusakan hutan terjadi dimana-mana yang hampir diseluruh pulau di Indonesia mengalaminya, bahkan setiap tahun kerusakan hutan terus meningkat, hingga sampai sekarang kerusakan hutan sudah sampai batas yang mengkhawatirkan.

Penanggulangan perusakan hutan ini sudah lama berjalan namun belum pernah sampai hasil yang memuaskan, dilihat dari masih banyak tingkat kejahatan di bidang kehutanan yang sering kita lihat.

Kelestarian hutan dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dalam huruf (a). disebutkan *bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Kegiatan perambahan hutan disamping merugikan negara dari segi ekonomi, juga sangat merugikan kelestarian ekosistem hutan alam. Kerugian negara diperkirakan semakin besar karena sampai saat ini penebangan liar masih berlangsung dan sulit dicegah. Sejak tahun 1996, laju deforestasi meningkat rata-rata 2 juta ha pertahun. Laju kerusakan hutan ini merupakan tercepat di jagat raya (Haryati, 2008).

Luas kawasan hutan di Sumbawa Besar secara keseluruhan tercatat 389.675,35 Ha merupakan kawasan hutan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para perambah hutan untuk memanfaatkan hasil hutan dengan cara tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memperkaya diri

sendiri. Luas lahan kritis di Sumbawa Besar adalah Sekitar 90.443 Ha, ini dikarenakan adanya perambahan hutan yang semakin menambah jumlah lahan kritis di Kabupaten Sumbawa Besar.

Kecamatan Lunyuk secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi NTB. Desa ini berjarak Kurang lebih 89 km dari kota Sumbawa Besar dengan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan melalui darat. Desa Lunyuk Memiliki luas hutan sebesar 23.311 ha yang dimana 20% nya sudah rusak akibat adanya perambahan hutan oleh masyarakat. (Kecamatan Lunyuk Dalam Angka Tahun 2015).

Setiap tahunnya hutan di Kecamatan Lunyuk berkurang akibat adanya perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, yang mengakibatkan pengundulan di beberapa titik hutan mengakibatkan adanya *illegal logging*. Pembukaan lahan pertanian yang baru yang dilakukan dengan cara membakar hutan, sehingga mengakibatkan sebagian hutan di Kecamatan Lunyuk rusak parah.

Kerusakan hutan di Kecamatan Lunyuk yang terus meluas dikhawatirkan daerah ini suatu saat akan terjadi bencana alam. Banjir besar pada musim hujan dan bencana kekeringan pada musim kemarau. Pohon-pohon yang dapat menyerap air hujan tidak ada lagi, sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai secara tidak terkendali dan akhirnya meluap dan menggenangi perkampungan penduduk di beberapa daerah. Demikian juga pada saat musim kemarau sungai cepat kering, karena daerah tangkap air terus berkurang.

Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah adanya perambahan hutan. Masalah perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu lemahnya penegakan hukum, faktor pendapatan, faktor pendidikan, adanya sponsor dan keterbatasan petugas pengawasan hutan.

## Tinjauan Pustaka

### a. Administrasi Publik

Definisi Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana Sumber Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam Kebijakan Publik. Konsep Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi

Publik sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar yang mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public Administration” diganti menjadi Administrasi Negara. Jika ada para pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik, maka itu dapat dikatakan kesalahan berfikir, karena Administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).

Chandler & Plano dalam Pasolong (2012:55), menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan Seni dan Ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*Publik Affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan Masalah Publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Menurut Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

George J. Gordo dalam Inu Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Beberapa definisi Administrasi Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

## **b. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Unsur terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu implementasi kebijakan bisa dilihat melalui proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.

Guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan berupa penghimpunan sumber daya dan pengolaan sumber daya tersebut. Hasil dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan aksi yang kedua secara terbatas disebut sebagai proses (implementasi) kebijakan. Sedangkan konsekuensi kebijakan memiliki dua jenis pemahaman yaitu hasil (output) dan dampak. Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik didaerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun besar. Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai sekumpulan pohon kehijauan dengan beraneka ragam jenis satwa dan tumbuhan liar. Untuk sebagian, hutan berkesan gelap, tak beraturan, dan jauh dari pusat peradaban. Sebagian lain bahkan akan menganggapnya menakutkan. Namun, jika kita mengikuti pengertian ilmu kehutanan, hutan merupakan “suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas”(Arief,2001).

Adapun manfaat hutan secara umum adalah sebagai berikut:

Menyerap Karbon Dioksida

Menghasilkan Oksigen

Sumber Pangan Manusia

Penghasil Obat-obatan

Fungsi lain dari hutan adalah sebagai hutan konversi. Hutan ini diperuntukan untuk kepentingan lain misalnya pertanian, perkebunan dan pemukiman. Walaupun hutan mempunyai fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, namun fungsi utama hutan tidak akan berubah, yakni untuk mempertahankan kesuburan tanah, keseimbangan tata air wilayah dan kelestarian daerah dan erosi (Arief, 2001).

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2005:4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong, (2005:4), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Dengan demikian pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Kehutanan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi perambahan hutan.

Tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar. Karena hasil observasi awal dan keputusan peneliti desa ini merupakan desa yang melakukan perambahan hutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni melalui Wawancara dan dokumentasi. Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Snow Ball Sampling* (bola salju). Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder.

### Hasil dan Pembahasan

#### a) Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Setiap Orang Dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.

Dalam pelaksanaannya masyarakat masih ada yang melakukan perambahan hutan liar, kegiatan perambahan hutan yang dilakukan mulai dari jam 08-17.00 sampai mereka mendapatkan target yakni 3 kubik kayu dalam 3 hari, artinya dalam satu hari mereka harus mendapatkan satu kubik kayu. Dalam satu kubik kayu berisi 21 batang kayu dengan ukuran 8 X 20 CM dengan panjang 4 M. selanjutnya mereka

mengangkut kayu yang didapat menggunakan kuda untuk ditarik dari hutan menuju jalan, sehingga mempermudah kendaraan pembeli untuk mengambilnya. Biasanya dalam satu atau dua hari pengepul datang untuk membeli kayu tersebut, terkadang dalam proses jual beli kayu-kayu tersebut disortir oleh pembeli sehingga merugikan penjual kayu karena banyak sortiran dari pembeli. Kayu yang disortir adalah kayu yang rusak ( tidak sesuai ukuran dan warna kayu) akibat dari proses pengangkutan yang menggunakan kuda. Sehingga penjual mengalami kerugian.

Kalau proses yg benar-benar melakukan ilegal logging tanpa ada sedikitpun izin, mereka tetap berkelompok dan jumlah kelompoknya minimal 4-5 orang mereka terkadang bergabung dari desa A dan desa B mereka membuat kelompok dengan satu alat terbang (senso) hal yang dilakukan pertama biasanya nentuin lokasi setelah ada lokasi baru mereka membuat ketua dll.

Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2013 pasal 3 menyebutkan bahwa Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Masih banyaknya masyarakat di desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar yang melakukan perambahan hutan tanpa ijin resmi dari pemerintah

**Tabel 4.6 .  
Jumlah Informan Dirinci Menurut  
Pendapatan Pokok dan Pendapatan Setelah**

Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan karena dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat dan kurang memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan.

#### **b) Faktor Faktor Penyebab Perambahan Hutan di desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar**

##### **1) Rendahnya Pendapatan**

Kegiatan perambahan hutan adalah alternatif pekerjaan yang sangat efektif menurut para masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu yang singkat, hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar.

#### **Melakukan Perambahan Hutan di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar**

<b>Nama</b>	<b>Pendapatan sebelum</b>	<b>Pendapatan Setelah Perambahan Hutan</b>
-------------	---------------------------	--

Dedi	Rp.0	Rp.400.000
Abdullah	Rp.100.000	Rp.700.000
Rakes	Rp.0	Rp.400.000
Alen	Rp.100.000	Rp.700.000
Ade	Rp.100.000	Rp.1.000.000
Sakar	Rp.100.000	Rp.700.000

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyebab masyarakat melakukan perambahan hutan karena harga jual produk kayu yang tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

2) Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Kecamatan Lunyuk merupakan daerah dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk didalamnya. Rata-rata hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan diluar daerah Kecamatan Lunyuk. Kondisi tersebut membuat masyarakat hanya mengandalkan hutan Lunyuk sebagai sumber mata pencahariannya dengan cara bertani membuka lahan baru dengan cara menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

3) Pendidikan Rendah

Masyarakat di Kecamatan Lunyuk khususnya informan pada penelitian ini rata-rata hanya berpendidikan sampai dengan lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berarti berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan bahwa kesadaran akan hukum rendah. Bahkan ada salah satu informan yang belum tau bahwa kegiatan perambahan hutan yang dia kerjakan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dia menganggap bahwa kayu yang dia tanam dulunya adalah miliknya sendiri dan bebas menebangnya kapan saja. Tentu saja kejadian seperti ini adalah suatu kekeliruan dimata hukum. Oleh karena itu, faktor pendidikan sangat penting guna untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan kesadaran akan pentingnya menjaga vegetasi hutan yang ada di Kecamatan Lunyuk.

4) Masih Lemahnya Penjagaan Hutan

Hutan merupakan sumber daya alam yang kita miliki merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mengingat besarnya atau

pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan umat manusia, seharusnya penjagaan akan hutan dari waktu ke waktu semakin ditingkatkan dan diperketat penjagaannya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penjagaan akan hutan sangat lemah di Sumbawa Besar, hal ini terlihat dari tidak ada satupun pos penjagaan dari dinas terkait untuk menjaga kawasan hutan. Hal tersebut menyebabkan mudahnya pelaku perambahan hutan untuk keluar masuk kawasan hutan untuk menjalankan aksinya, sulitnya jalan menuju kawasan hutan Lunyuk mengakibatkan kurangnya penjagaan di kawasan hutan Lunyuk. Dapat menyimpulkan bahwa kegiatan perambahan hutan bias dilakukan karena kurangnya pengawan dari pihak terkait sehingga masyarakat bias dengan leluasa melakukan perambahan hutan.

5) Keringanan Hukum Bagi Pelaku

Sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku perambahan hutan terlalu ringan sehingga mereka tidak jera untuk melakukan praktik tersebut lagi. Beberapa informan dalam penelitian ini mengaku ada yang pernah dipenjara dan tidak pernah dipenjara atas prilaku perambahan hutan yang mereka kerjakan. Namun, hal tersebut tidak membuat mereka menjadi jera untuk tidak melakukannya lagi. Mereka menganggap bahwa hukuman yang mereka dapatkan tidak seberapa. Bahkan salah satu informan menyatakan bahwa "lebih baik dipenjara satu atau dua tahun atas perbuatan perambahan hutan dari pada harus menganggur dan melihat keluarga serba kekurangan dan kelaparan".

Sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku ilegal loging bisa dibilang ringan sehingga masyarakat cenderung melakukan kegiatan yang sama dan tidak memiliki efek jera.

6) Banyaknya Permintaan Akan Kayu.

Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan semata-mata dilakukan karena keinginan masyarakat sendiri. Masyarakat melakukan perbuatan tersebut hanya bila ada permintaan akan kayu dari daerah-daerah yang biasanya jadi pelanggan. Jika setiap hari misalnya ada permintaan kayu dari pelanggan maka setiap hari juga mereka melakukan perambahan hutan ini. Dimana permintaan kayu akan menguntungkan kami yang ada di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar.

Dampak Perambahan Hutan di desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk yaitu gangguan/kerusakan pada berbagai ekosistem yang menyebabkan komponen-komponen yang

menyusun ekosistem yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu. Dampak lainnya adalah bencana banjir, pohon-pohon ditebangi hingga jumlahnya semakin hari semakin berkurang menyebabkan hutan tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam jumlah yang sangat besar, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga bisa menyebabkan bencana banjir.

Semakin berkurangnya lapisan tanah subur. Lapisan ini hanyut terbawa karena tidak adanya penahan tanah apabila hujan, disinilah fungsi pohon sebenarnya. Dampak yang paling kompleks dari perambahan hutan ini adalah *global warming* yang sekarang sedang mengancam dunia. *Global warming* terjadi oleh efek rumah kaca dan kurangnya daerah resapan CO<sub>2</sub> seperti hutan sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan kenaikan volume air. Ada 2 Dampak yang terjadi akibat Perambahan Hutan di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar yaitu:

#### a) Dampak Ekonomi

Dampak perambahan yang terjadi di Kecamatan Lunyuk sebagaimana hasil penelitian yaitu, dampak ekonomi ada dua macam yaitu dampak ekonomi yang positif dan dampak ekonomi negatif. Adapun dampak ekonomi yang positif adalah bertambahnya pendapatan masyarakat dari kegiatan perambahan hutan yakni dari hasil penjualan kayu yang didapat dari kegiatan perambahan hutan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa adanya perubahan pendapatan yang sangat signifikan dari sebelum melakukan perambahan hutan dan setelah melakukan perambahan hutan. Sehingga masyarakat lebih memilih melakukan perambahan hutan yang akan mengasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dari pada pekerjaan mereka sebelumnya yang memiliki pendapatan yang lebih kecil dari kegiatan perambahan hutan.

Selanjutnya dampak ekonomi yang negatif adalah adanya serangan hama yang merusak tanaman padi mengakibatkan panen padi masyarakat di Kecamatan Lantung mengalami penurunan. Penurunan hasil panen padi masyarakat ini tidak terlepas dari rusaknya hutan yang mengakibatkan panen padi masyarakat menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil panen padi ladang yang mengalami penurunan disebabkan oleh aksi perambah secara

tidak langsung. Perambah mengakibatkan semakin sulitnya masyarakat untuk memprediksi musim panen karena iklim yang berubah-ubah. Hal ini didukung oleh pernyataan Tadjudin (2000), bahwa dampak perambahan hutan menyebabkan terganggunya suplai air untuk kebutuhan air minum dan pertanian, selain itu ekosistem satwa akan terganggu dan akan mengakibatkan timbulnya konflik antara satwa dan manusia. Sehingga menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat yang tergantung pada kelestarian kawasan tersebut.

#### b) Dampak Ekologi

Dampak langsung dari penebangan terhadap hutan yang sangat jelas adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu, namun dampak tidak langsung pengaruhnya sangat besar bagi kesehatan hutan dimasa depan. Dampak yang dirasakan lainnya adalah sering terjadi kekeringan disebabkan kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan masyarakat susah untuk memperoleh air untuk pengairan, karena masyarakat di Kecamatan Lunyuk umumnya memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini didukung oleh pernyataan Rusman (2008), bahwa dampak ekologi berupa deforestasi dan peningkatan lahan kritis, kualitas ekosistem dan biodiversity menurun serta rawan bencana seperti kebakaran hutan, banjir, longsor dan kekeringan. Perambahan hutan juga telah terjadinya pergeseran nilai sosio budaya warga setempat, hilangnya kearifan lokal penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan sudah sirna dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa setiap tahunnya hutan di Kecamatan Lunyuk berkurang akibat adanya perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, yang mengakibatkan pengundulan di beberapa titik hutan mengakibatkan adanya deforestasi hutan, yakni proses penghilangan hutan dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Pembukaan lahan pertanian yang baru yang dilakukan dengan cara membakar hutan, sehingga mengakibatkan sebagian hutan di Kecamatan Lunyuk rusak parah.

#### Simpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik perambahan hutan di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Rendahnya Pendapatan Tetap

Faktor pendapatan adalah faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan di areal hutan. Karena pendapatan tetap rendah mengakibatkan informan melakukan perambahan hutan. Bagi mereka, kegiatan perambahan hutan merupakan pekerjaan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena tingginya pendapatan yang diperoleh dari hasil perambahan hutan tersebut.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang relatif rendah dari para informan membuat kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan rendah. Sehingga informan melakukan perambahan hutan karena pengetahuan mereka akan pentingnya menjaga hutan rendah.

c. Penjagaan Hutan Lemah

Penjagaan hutan yang sangat lemah dari Dinas terkait yang menyebabkan akses keluar masuk hutan menjadi sangat mudah bagi para pelaku perambahan hutan. Sehingga informan dengan leluasa bebas melakukan perambahan hutan karena penjagaan hutan yang lemah.

d. Keringanan Hukum

Hukuman yang ringan bagi masyarakat yang tertangkap tangan melakukan perbuatan perambahan hutan tidak membuat mereka jera untuk melakukannya lagi dan lagi. Hukuman yang ringan juga dianggap mereka tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang mereka terima dari kegiatan perambahan hutan tersebut.

### Saran

Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa `Besar agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan nilai ekonomi langsung dari hutan tanpa harus melakukan perambahan hutan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem hutan dengan pendidikan yang tinggi. Diharapkan juga kepada kepala Dinas Kehutanan untuk memperketat penjagaan kawasan hutan agar tidak ada celah bagi masyarakat yang berniat melakukan perambahan hutan dan melakukan sosialisasi

akan pentingnya menjaga ekosistem hutan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kepada aparat penegak hukum agar hukuman yang diterima oleh pelaku perambahan hutan setimpal dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Muis Yusuf, 2011. *Hukum kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- [2] Anonim, 2015. *Kecamatan Lunyuk Dalam Angka*. BPS Kota Sumbawa Besar
- [3] Anonim, 2013. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)*
- [4] Agung, Putra. 2013. *Metode Riset SDM*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- [5] Anwar, 2001. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Intidayu Pres. Jakarta
- [6] Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Cetakan ke-5. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- [7] Basrowidan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- [8] Darusman, D dan Suhardjito, D. 1998. *Kehutanan Masyarakat*. IPB dan The Ford Foundation. Bogor.
- [9] Departemen Kehutanan. 1986. *Buku Informasi Taman Nasional Indonesia*. Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata. Depsrtemen Kehutanan Bogor. Bogor.
- [10] Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta
- [11] Haeruddin, Tenten Susmihara. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal Logging Di Kabupaten Kolaka Utara*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar

- [12] Haryati. 2008. Hutan dan Permasalahannya. <http://www.akarfoundation.com>. (01 Oktober 2016).
- [13] Latifah, S. 2004. Penilaian Ekonomi Hasil Hutan Non Kayu. [http://www. Sitilatifah.Digital libraryUSU.com](http://www.Sitilatifah.Digital libraryUSU.com) (01 Oktober 2016).
- [14] Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press, Jakarta
- [15] Mubyarto. 1991. Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan. PT. Aditya Media, Yogyakarta.
- [16] Mustafa, Hasan, 2009, Perspektif Dalam Prilaku Sosial, Makalah disampaikan dalam Irwin Ramdana. Analisa Faktor-Faktor Penyebab Illegal Logging di dalam HKM
- [17] Nandini, R., Hasan, RA. 2011. Kajian Kebijakan REDD+ di Pulau Lombok. Laporan Hasil Penelitian (Tidak dipublikasikan). Mataram : Balai Peneliti Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu.
- [18] Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor
- [19] Nusyirman. 2001. Ekonomi Sumberdaya Alam, Salemba Humanika. Jakarta
- [20] Pamulardi, B. 1999. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [21] Prawiro, H Ruslan. 1983. Ekonomi Sumberdaya. Alumni, Bandung
- [22] Rusman, 2008. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, BPFE. Yogyakarta
- [23] Santoso, D. 2007. Mungkinkah Krisis Ekologi Dihentikan. <http://www.bappeda.Tarak ankota.go.id>. (01 Oktober 2016).
- [24] Soetrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Kanisius. Yogyakarta.
- [25] Sugiono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D). Alfabeta. Bandung
- [26] Sugiono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta
- [27] Susilawati, Deni, 2008. Analisis Dampak dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeuleu, NAD). Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara. Medan
- [28] Tadjudin, D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Pusaka Latin. Bogor.
- [29] Tanjung, K. 2006. Hutan Adalah Jantung Ekosistem. <http://www.khaerulhtanjung.Blogter.com>. (01 Oktober 2016).